SKRIPSI

PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DI KSPS BTM AL AMIN DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Oleh: TIARA NERISA PUTRI NPM. 1297269



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HESY) Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JURAI SIWO METRO 1438 H / 2017 M KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat-Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini

sebagai salah satu bagian dari persyaratan dalam penulisan skripsi guna memperoleh

gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (SH.) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Jurai Siwo Metro.

Penulis menghaturkan terimakasih kepada Bapak Drs. Musnad Rozin, MH

selaku Pembimbing I dan Bapak Wahyu Setiawan, M. Ag selaku Pembimbing II yang

telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan

memberikan motivasi. Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terimakasih penulis

haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa mendoakan dan

memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan. Serta ucapan terima kasih

kepada sahabat-sabahat yang selalu memberikan dukungan hingga skripsi ini dapat

diselesaikan.

Pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu

penulis mengharap kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini

dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Metro, Februari 2017

Penulis.

Tiara Nerisa Putri

NPM: 1297269

ix

DAFTAR ISI

HALAM	AN SAMPUL DEPAN	i		
HALAM	IAN JUDUL	ii		
HALAM	IAN PERSETUJUANi	iii		
HALAM	HALAMAN KATA PENGANTAR			
DAFTA	R ISI	v		
BAB I	PENDAHULUAN	1		
	A.Latar Belakang Masalah	1		
	B. Pertanyaan Penelitian	5		
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6		
	1. Tujuan Penelitian	6		
	2. Manfaat penelitian	6		
	D. Penelitian Relevan	6		
BAB II	LANDASAN TEORI	9		
	A. Mudharabah	15		
	1. Pengertian Mudharabah	15		
	2. Rukun Mudharabah	18		
	3. Jenis-jenis Mudharabah	20		
	4. Fungsi Pembiayaan	20		
	B.BMT (Baitul Tamwil Muhammadiyah)	12		
	1.Pengertian BTM	12		
	2.Ciri-ciri Utama BTM	13		
	3.Fungsi BTM	13		
	C. Hukum Ekonomi Syari'ah	9		
	1.Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah	9		
,	2.Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Svari'ah	10		

BAB III	METODE PENELITIAN		30	
	A.	Jenis dan Sifat Penelitian	30	
	B.	Sumber Data	31	
	C.	Teknik Pengumpulan Data	33	
	D.	Teknik Analisis Data	35	
DAFTAR	PUS	STAKA		
LAMPIR	AN-l	LAMPIRAN		

PENERAPAN AKAD *MUDHARABAH* DI KSPS BTM AL AMIN DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH:

TIARA NERISA PUTRI NPM. 1297269

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I: Drs. Musnad Rozin, MH
Pembimbing II: Wahyu Setiawan, M. Ag

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
JURAI SIWO METRO
1438 H/ 2017 M

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang bersifat universal juga merupakan agama yang lengkap dalam memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan umat manusia. Ajaran Islam bukan hanya ibadah belaka. Islam merupakan suatu sistem kehidupan yang seharusnya dijalankan oleh manusia selaku khalifah Allah SWT di muka bumi ini. Dengan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa syariah yang berada dalam ajaran Islam mencakup berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik dalam hal ibadah maupun sosial, politik, ekonomi.¹

Adapun syariah dalam bidang muamalah berfungsi sebagai suatu aturan main bagi umat manusia dalam rangka menjalankan fungsi sosialnya di muka bumi ini. Termasuk dalam hal ini adalah peranan manusia dalam menjalankan sektor muamalah yang berkaitan dengan harta dan ekonomi. Usaha manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat di muka bumi ini sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi umat manusia dan juga dalam rangka memaksimalkan tingkat kesejahteraan umat manusia.²

Dalam usahanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup, manusia akan melakukan perbuatan atau kegiatan yang berhubungan dengan muamalah.

¹Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 1-2

²*Ibid.*, h.2-3

Baik dalam bentuk jual beli, utang piutang, gadai serta kegiatan ekonomi lainnya. Tentunya akan ada hukum yang mengatur berbagai macam kegiatan tersebut, yaitu hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam bidang ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Karakteristik dari hukum ekonomi syariah yaitu amar ma'ruf nahi mungkar (mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang).

Kemudian mulai bermunculan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah memiliki perkembangan yang sangat pesat di Indonesia. Lembaga ini merupakan lembaga keuangan non-bank. Lembaga ini sama-sama memiliki misi keumatan yang jelas. Sistem operasionalnya menggunakan syariah Islam, hanya produk dan manajemennya sedikit berbeda dengan industri perbankan. Lembaga tersebut meliputi; asuransi syariah, reksadana syariah, serta baitul maal wa tamwil. Di antara lembaga tersebut yang terkait langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan adalah *baitul maal wa tamwil*.

BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial, bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.⁴

³Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil, (Yogyakarta: UII press, 2004),

h.72

⁴*Ibid.*, h.73

BMT merupakan salah satu LKS yang berperan sebagai penghimpun dan penyalur dana. BMT menjadi lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam. BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang mengalami hambatan psikologis bila berhubungan dengan pihak bank.⁵

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, atau memiliki modal besar dan bisa berusaha produktif tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Di sisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itulah, sangat diperlukan adanya kerja sama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. Pada bentuk kerja sama seperti ini, pihak miskin yang kekurangan modal itu akan sangat terbantu dan para pemilik modal pun tidak pula dirugikan karena pemindahan modalnya kepada pihak lain tersebut.⁶

⁵Nurul Huda, Lembaga Keuangan., h.363

⁶Helmi Karim, Figh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.12.

Terutama mereka yang memiliki kemampuan atau keahlian yang akan membangun suatu usaha, namun tidak memiliki cukup modal. Di sini peran lembaga keuangan syariah sebagai penghimpun dan penyalur dana diperlukan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk pembiayaan.

Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan adalah *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah salah satu dari sekian banyak produk ekonomi syariah. Akad ini merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini lembaga keuangan syariah sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (anggota) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.⁷

Namun dalam prakteknya yang terjadi di BMT secara umum, terdapat pembiayaan yang sifatnya konsumtif berubah menjadi akad *mudharabah* karena adanya kesulitan dalam bagi hasil. Padahal seharusnya *mudharabah* adalah pembiayaan untuk kegiatan yang bersifat produktif, yaitu dengan adanya suatu usaha yang dilakukan pengelola untuk menghasilkan keuntungan yang akan dibagi antara pengelola dan pemilik modal. Nisbah bagi hasil dalam praktek *mudharabah* yang terjadi di BMT pun sudah ditentukan oleh pihak BMT.

BTM (*Baitul Tanwil Muhammadiyah*) Al-Amin adalah salah satu jenis Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah (KSPS) yang dikelola dibawah

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.167.

naungan yayasan Muhammadiyah. Konsep dan cara kerjanya sama dengan BMT pada umumnya. Termasuk juga produk-produk yang ada di dalamnya, baik produk simpanan maupun pembiayaan.

Akad *mudharabah* di lembaga keuangan Islam seperti bank syari'ah dan BMT seharusnya tidak hanya ditentukan dan dibuat oleh salah satu pihak saja. Melainkan kedua belah pihak harus sama-sama menentukannya. Namun pada prakteknya, saat ini banyak sekali lembaga keuangan yang membuat perjanjian baku. Artinya, akad sudah dibuat dalam *draft* kontrak dan nasabah atau anggota tinggal menandatanganinya saja.

Masalahnya sekarang, akad *mudharabah* di beberapa lembaga keuangan syari'ah seperti bank syari'ah dan BMT sudah tidak digunakan lagi. Hal ini dikarenakan sulitnya pengawasan yang dilakukan BMT terhadap *mudharib* dan minat masyarakat yang sedikit terhadap pembiayaan tersebut.

Berdasarkan hasil survey sementara yang dilakukan oleh peneliti, KSPS BTM Al-Amin adalah salah satu lembaga keuangan syari'ah di Kota Metro yang masih menggunakan pembiayaan *mudharabah*. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan akad *mudharabah* yang ada pada KSPS BTM Al Amin ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

B. Pertanyaan Penelitian

⁸Wawancara dengan Ibu Tika Indriyati, Manager KSPS BTM Al Amin Pada Tanggal 24 Agustus 2016. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, pertanyaan penelitian yang muncul adalah: bagaimana penerapan akad *mudharabah* di KSPS BTM Al Amin ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* di KSPS BTM Al Amin ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini diharapkan adalah:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu kajian dan menambah ilmu pengetahuan di bidang lembaga keuangan syariah serta sebagai tambahan info tentang produk pembiayaan, khususnya *mudharabah*.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi peneliti khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk dapat mengetahui penerapan akad *mudharabah* di KSPS BTM Al Amin ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

D. Penelitian Relevan

Peneliti mengutip skripsi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat suatu perbedaaan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak. Permasalahan yang peneliti angkat mengenai penerapan akad *mudharabah* di KSPS BTM Al Amin ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini peneliti teliti karena masih adanya praktek yang kurang sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan masih adanya masyarakat yang melakukan pinjaman kepada rentenir sebagai modal usaha mereka. Sementara banyak lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah.

Peneliti melihat terdapat penilitian skripsi terdahulu mengangkat tentang "Penerapan System Bagi Hasil Dalam Pembiayaan mudharabah (Studi Kasus BMT Duta Jaya Way Seputih tahun 2013)", diteliti oleh Kurnia Khasanati, jurusan syariah, program studi ekonomi syariah tahun 2014, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan system bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah di BMT Duta Jaya, dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam penerapan system bagi hasil ditinjau dari pandangan

Islam akad pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan pada BMT Duta Jaya Way Seputih telah sesuai syariat Islam.⁹

Penelitian skripsi yang berjudul "Pengaruh mudharabah di BMT Cendrawasih Terhadap Perkembangan Usaha Pedagang di Pasar Cendrawasih Kota Metro", diteliti oleh Mustika Putri Nuansyah, jurusan Syariah, program studi Ekonomi Islam tahun 2013, dengan rumusan masalah bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah di BMT Cendrawasih terhadap perkembangan usaha pedagang di pasar Cendrawasih Metro, dari hasil penelitian terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pembiayaan mudharabah di BMT Cendrawasih terhadap perkembangan usaha pedagang di pasar Cendrawasih Metro. 10

Serta penelitian skripsi berjudul "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan mudharabah pada BMT Mentari Pekalongan" yang diteliti oleh Catur Ariyadi, jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, program studi Ekonomi Syariah tahun 2015, dengan rumusan masalah apakah faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan mudharabah di BMT Mentari Pekalongan, dari hasil penelitian diketahui faktor penyebab rendahnya pembiayaan mudharabah di BMT Mentari Pekalongan dan strategi untuk meningkatkannya.¹¹

⁹ Kurnia Khasanati, *Penerapan System Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus BMT Duta Jaya Way Seputih tahun 2013)*, Skripsi di Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.

¹⁰ Mustika Putri Nuansyah, *Pengaruh Mudharabah di BMT Cendrawasih Terhadap Perkembangan Usaha Pedagang di Pasar Cendrawasih Kota Metro*, Skripsi di Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro, 2013.

¹¹Catur Ariyadi, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah pada BMT Mentari Pekalongan*, Skripsi di Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.

Dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda. Walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Akan tetapi dalam penelitian yang akan dikaji oleh peneliti lebih ditekankan pada penerapan akad *mudharabah* di KSPS BTM Al Amin ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

BABII

LANDASAN TEORI

A. Akad Mudharabah

1. Pengertian Akad Mudharabah

Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (al rabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al Qur'an setidaknya ada 2 istilah yaitu al 'aqdu (akad) dan al 'ahdu (janji). 1

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.²

Menurut para fuqaha seperti yang dipaparkan Hendi Suhendi, *Mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat tertentu.³

¹Dimas Ardiansyah, *IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MUDHARABAH(Studi Pada 3 Bank Syariah di Kota Malang)*, Jurnal Ilmiah di Universitas Brawijaya Malang, 2013.

²Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.123

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.136

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *Mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.⁴

Adiwarman Karim memberikan penjelasan mengenai *Mudharabah* sebagai berikut:

"Mudharabah is a contract that has been widely known among muslims since the age of the Prophet (SAW) and has been practiced by the Arabs even before the introduction of Islam. When prophet Muhammad (SAW) was a merchant by profession, he undertook a Mudharabah contract with Khadijah. Therefore, from the perspective of Islamic laws, the practice of Mudharabah is permissible, whether according to Al-Quran, sunnah, or ijma'." Lebih lanjut, Adiwarman Karim menjelaskan tentang praktek

Mudharabah antara Khadijah dan Nabi Muhammad SAW:

"In the practice of Mudharabah between Khadijah and the Prophet (SAW), Khadijah would entrust to Prophet Muhammad (SAW) her merchandise for sale abroad. Khadijah in this respect assumed a role as the capital owner (shahibul mal), while Prophet Muhammad (SAW) as the business manager (mudharib)."

Secara teknis *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara 2 pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Secara lebih spesifik, pengertian *Mudharabah* dapat diperinci sebagai berikut:

⁴Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h.15

⁵Adiwarman A. Karim, *Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.196-197

⁶Ihid.

- a. *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati.
- b. Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola itu sendiri.
- c. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.⁷

Spesifikasi produk ini dapat diterapkan untuk proyek baik jangka pendek maupun jangka panjang. Konsep *Mudharabah* juga dapat dilakukan untuk pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa.⁸

Dari beberapa pengertian *Mudharabah* yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menarik pengertian bahwa *akad Mudharabah* adalah bentuk kontrak kerja sama antara dua pihak, dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan jumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua yang melaksanakan usaha dengan tujuan mendapatkan untung. Singkatnya, *akad Mudharabah* yaitu persetujuan antara harta dari salah satu pihak dan kerja dari pihak lain.

_

⁷ Ihid

⁸ M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), h.195

2. Landasan Hukum Mudharabah

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Rasulullah berprofesi sebagai pedagang, beliau melakukan akad Mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari Hukum Islam, maka Mudharabah dibolehkan, baik menurut Al-Quran, sunnah, maupun ijma'.

Adapun landasan hukum dari pembiayaan *Mudharabah* adalah firman Allah SWT sebagai berikut:

Al-Quran Surah Al-Baqarah [2]: 198

Artinya:

"Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu..." (QS. Al-Baqarah [2]: 198)¹⁰

000000

... 0000

Artinya:

"Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muuka bumi dan carilah karunia Allah SWT..." (QS. Al-Jumuah [62]: 10)¹¹ Kedua ayat tersebut mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.204

¹⁰ QS. Al-Bagarah [2]: 198

¹¹ QS. Al-Jumuah [62]: 10

Pembiayaan *Mudharabah* tidak hanya tertera dalam Al-Quran, tetapi juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW.

"Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (Mudharabah), dan mencampuri gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah)

Selain Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang dijadikan sebagai dasar hukum *Mudharabah*, maka ijma'' ulama juga dapat dijadikan acuan hukum *Mudharabah*. Seperti yang dipaparkan Muhammad Syafi'i Antonio, Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *Mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit haditas yang dikutip Abu Ubaid.¹²

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa landasan hukum pembiayaan *Mudharabah* tidak hanya tertera dalam Al-Quran, tetapi juga terdapat dalam hadits Rasulullah SAW sebagai landasan yang kedua, serta ijma' para ulama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa landasan hukum pembiayaan *Mudharabah* adalah Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW serta ijma' ulama.

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *Mudharabah*. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun *Mudharabah* adalah ijab dan qabul. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *Mudharabah* ada 3, yaitu; 2

_

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.96

orang yang melakukan akad (al-aqidani), modal (ma'qud alaih), dan shighat (ijab dan qabul). Ulama Syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi 5 rukun, yaitu; modal, pekerjaan, laba, shighat, dan 2 orang yang akad. 13

Oleh karena itu, dalam pembahasan mengenai unsur (rukun) dalam *Mudharabah*, penulis akan mengambil jalan tengah yang lebih jelas dan dapat dipahami secara mudah dengan menyebutkan faktor-faktor yang harus ada dalam akad *Mudharabah*, yaitu:

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Faktor ini kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *Mudharabah*, harus ada minimal 2 pelaku. Pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Tanpa 2 pelaku ini, maka akad *Mudharabah* tidak ada.

b. Objek *Mudharabah* (modal dan kerja)

Faktor ini merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *Mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *Mudharabah*. Modal yang diserahkan bias berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bias berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa kedua objek ini, akad *Mudharabah* pun tidak akan ada.

c. Persetujuan 2 belah pihak (*ijab qabul*)

¹³ Rachmat Syafe'i, FigihMuamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.226

Faktor ini yaitu persetujuan kedua belah pihak. Merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-samarela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *Mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

d. Nisbah keuntungan

Faktor ini adalah rukun yang khas dalam akad *Mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli.Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima dari kedua belah pihak yang ber*Mudharabah*. Mudharib mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.¹⁴

Sementara itu, syarat yang harus dipenuhi dalam *akad Mudharahah* adalah:

- 1) Dua pihak yang berakad (pemilik modal/*shahib al-mal* dan pengelola dana/pengusaha/*mudharib*); Keduanya hendaklah orang berakal dan sudah baligh (berumur 15 tahun) dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya juga harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakili.
- 2) Materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan terdiri dari atas modal (mal), usaha (berdagang dan lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut), keuntungan;
- 3) Sighat, yakni serah/ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal (ijab) dan terima/ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pemilik modal (qabul).
- 4) Harta atau Modal

_

¹⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam: AnalisisFiqihdanKeuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.205-206

- a) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
- b) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- c) Modal harus diserahkan kepada *mudharib*, untuk memungkinkannya melakukan usaha.

5) Keuntungan

- a) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas prosentasinya.
- b) Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- c) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada shahib almal.¹⁵

Berdasarkan rukun dan syarat di atas, terlihat bahwa setiap rukun memiliki syarat-syarat tertentu yang wajib terpenuhi. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi tidak sah.

4. Jenis-jenis Mudharabah

Mudharabah hanya memiliki dua jenis yaitu Mudharabah mutlaqah dan Mudharabah muqayyadah seperti yang dijelaskan oleh Veithzal Rivai. Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan jenis-jenis Mudharabah, yaitu:

a. Mudharabah Muthlagah

Pemilik dana (*shahibul mal*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang

¹⁵ Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persadam, 2010), h. 139

tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. ¹⁶Dalam *Mudharabah* ini, *shahibul mal* tidak ikut campur dengan usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib*.

b. Mudharabah Muqayyadah

Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha, dan sebagainy.¹⁷ Dalam *Mudharabah* ini, *shahibul mal* turut menentukan segala hal yang berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib*. Segala yang dilakukan oleh *mudharib* dan hal-hal yang berkaitan dengan usaha, semuanya harus diketahui oleh *shahibul mal*.

5. Penerapan Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syari'ah

Pembiayaan dengan akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara LKS sebagai pemilik dana *shahibul mal* dengan nasabah sebagai pengusaha/pengelola dana (*mudharib*), untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka. Dalam hal ini, DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* agar dijadikan pedoman bagi pelakunya.

Dalam ketentuan pembiayaan *Mudharabah* yang tertuang dalam fatwa DSN nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah*

¹⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Financial*., h.126.

¹⁷ *Ibid*.

bahwasanya Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lainnya untuk membiayai suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) akan membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah/anggota) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha .¹⁸

Dalam penerapannya pada LKS, mudharabah sebagai akad kerja sama antara LKS selaku pemilik modal dengan anggota yang membutuhkan modal usaha. LKS memperoleh keuntungan dari usaha yang dikelola anggota tersebut. Persentase bagi hasil dihitung sesuai keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha yang dikelola. Pada umumnya nisbah bagi hasil antara anggota dan LKS yaitu 60:40, yang mana nisbah tersebut ditentukan oleh pihak LKS dan disepakati kedua belah pihak pada awal akad.

Dengan kata lain, mudharabah merupakan pembiayaan kerja sama dimana LKS memberikan modal usaha yang dibutuhkan oleh anggota. Bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh dan telah disepakati kedua belah pihak.

B. BTM (Baitul Tamwil Muhammadiyah)

1. Pengertian BTM

BTM (Baitul Tamwil Muhammadiyah) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menyerupai BMT. Namun sedikit berbeda dengan BMT, BTM dikelola oleh yayasan Muhammadiyah dan hanya terdiri dari baitul tamwil saja. Sementara BMT dikelola secara

¹⁸ Fatwa DSN nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

umum yang artinya dapat dikelola siapa saja,serta BMT terdiri dari *baitul* maal dan baitul tamwil.

Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti; zakat, infaq dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. BTM (*baitul tamwil Muhammadiyah*) sebagai suatu lembaga yang terdiri dari *baitul tamwil* saja, tentunya produk-produk yang ditawarkan adalah produk yang memiliki profit.

2. Ciri-ciri Utama BTM

Ciri-ciri utama BTM pada dasarnya sama dengan ciri-ciri utama BMT. Keduanya sama-sama mengusung misi keumatan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Di antara ciri-ciri BTM, yaitu sebagai berikut:

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- b. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- c. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.²⁰

²⁰Andri Soemitra, *Bank danLembagaKeuanganSyariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.454.

¹⁹ Nurul Huda, LembagaKeuangan., h.363.

3. Fungsi BTM

Fungsi BTM juga tidak jauh berbeda dengan BMT. Keduanya memiliki fungsi fundamental yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana. Dengan menyimpan uang di BTM, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).

Beberapa fungsi BTM lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan.
- Sumber pendapatan, BTM dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- c. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- d. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil (mikro), menengah, dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan.²¹

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dikenal dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Arab *hukm* yang berarti putusan (judgement) atau ketetapan

²¹ Nurul Huda, Lembaga Keuangan., h.363-364.

(provision). Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.²² Hukum merupakan sebuah aturan yang harus dijalani sesuai dengan perintah yang menyangkut kehidupan manusia.

Ekonomi syariah atau yang biasa disebut dengan Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.²³ Ekonomi syariah merupakan sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan hukum Islam yang berlaku.

Pengertian hukum ekonomi syariah itu sendiri bisa didefinisikan sebagai suatu ketetapan atau hukum ekonomi yang berdasarkan syariah dengan dilandasi pedoman Al-Quran dan hadis beserta ijtihad para ulama. Hukum ekonomi syariah bisa dikatakan sebagai sebuah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijtihad para ulama.

Di dalamnya, hukum ekonomi syariah berisi tentang segala hal yang dianjurkan untuk dilakukan maupun segala hal yang dilarang untuk dilakukan. Selain dari beberapa pedoman yang telah disebutkan di atas, kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) bisa juga digunakan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan ekonomi dalam kehidupan seharihari.

²² Hafizh Dasuki, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1997), h.571

²³ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Inonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), h.33

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi svariah adalah suatu hukum yang mengatur segala hal dengan kegiatan ekonomi berdasarkan syariah berpedoman pada Al-Quran, hadis, serta ijtihad para ulama.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip Aqidah atau Prinsip Tauhid. Prinsip ini merupakan fondasi hukum Islam yang menekankan bahwa:
 - 1) Harta benda yang dikuasai manusia hanyalah amanah dari Allah sebagai pemilik hakiki, yang harus diperoleh dan dikelola dengan baik (al-thayyibat) dalam rangka mencari kemanfaatan dan karunia Allah.
 - 2) Manusia dapat berhubungan langsung dengan Allah. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.²⁴
- b. Prinsip Keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting.

Sebagaimana Allah memerintahkan adil di antara sesama manusia dalam banyak ayat, antara lain:

²⁴ M. Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1987), h.86

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl [16]: 90).25

- c. Prinsip Al-Ihsan (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih daripada hak orang lain itu.
- d. Prinsip Al-Mas'ulivah (accountability), pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yaitu: pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat.²⁶
- e. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlakul kariimah.
 - 1) Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan.
 - 2) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
 - 3) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana kaidah fiqhiyah: "Bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan kemaslahatan sosial".

²⁵ OS. An-Nahl [16]: 90.

²⁶Sjaichul Hadi Permono, Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial, (Surabaya: Aulia, 2008), h.78.

- 4) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
- 5) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. Hal ini dikarenakan riba akan sangat merugikan salah satu pihak dan memberikan keuntungan kepada pihak lainnya.
- 6) Prinsip suka sama suka (saling rela)²⁷. Prinsip ini berlandaskan pada firman Allah:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". (An-Nisa [4]: 29).²⁸

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam melakukan perniagaan, kedua belah pihak harus suka sama suka atau saling rela. Ayat tersebut memberikan larangan yang tegas jika salah satu pihak mengambil manfaat atau memanfaatkan pihak lain secara bathil.

D. Aplikasi Mudharabah pada BTM

Dalam teknis BTM, *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara BTM selaku pemilik modal dengan anggota yang membutuhkan modal usaha. BTM memperoleh keuntungan dari usaha yang dikelola anggota tersebut. Persentase bagi hasil dihitung sesuai keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha yang dikelola. Pada umumnya nisbah bagi hasil antara

²⁸ QS. An-Nisa [4]: 29.

²⁷ *Ibid.*, h.78-80.

BTM dan anggota yaitu 60:40, atau bisa berbeda sesuai dengan tawar-menawar yang telah disepakati kedua pihak.

Pembiayaan *Mudharabah* ini sangat berguna bagi seseorang yang membutuhkan modal usaha, namun ia kekurangan dana untuk menjalankan atau melaksanakan suatu usaha. Kemudian ia meminta BTM untuk bekerja sama sebagai pemilik modal yang nantinya meminjamkan dana untuk modal usaha yang akan dilaksanakan dan anggota sebagai pengelola bersedia membayar sesuai waktu yang ditentukan. Dengan demikian BTM memberikan modal kepada para anggotanya dan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan usaha yang dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang dinyatakan di awal akad.

Dengan kata lain, *Mudharabah* merupakan pembiayaan kerja sama dimana BTM memberikan modal usaha yang dibutuhkan oleh anggota. Bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh dan telah ditentukan antara pihak BTM dan anggota.

BABIII

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomenon dalam suatu keadaan alamiah.¹

Penelitian lapangan ini merupakan metode untuk menemukan realita di KSPS BTM Al Amin, khususnya hal yang berkaitan dengan mudharabah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena peneliti berupaya untuk menjelaskan penerapan akad mudharabah di KSPS BTM Al Amin ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bersifat kualitatif, karena penelitian mengacu pada teori, konsep, dan penelitian yang dilakukan berdasarkan kehidupan riil (alamiah) dengan maksud untuk mencari tahu secara mendalam dan memahaminya.

Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h.26.

lainnya.² Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya metode kualitatif. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lain.³

Penelitian kualitatif atau naturalistic inquiry adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan dan menguraikan masalah berdasarkan hasil pengamatan objek yang alamiah dan sesuai fakta keadaan tertentu. Oleh karena itu, peneliti akan menjelaskan mengenai penerapan akad mudharabah di KSPS BTM Al Amin ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah sesuai dengan kenyataan dan dijelaskan secara deskriptif kualitatif.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data juga disebut responden, jika yang menjadi sumber adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.10.

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian., h.11.

Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h.181.

pertanyaan peneliti melalui wawancara, apabila menggunakan observasi maka sumber datanya berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Sumber data yang peneliti gunakan dibagi menjdai dua sumber, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara kemudian diolah oleh peneliti.⁵ Dalam hal ini, sumber data primer diperoleh dari sejumlah narasumber yang merupakan orang-orang yang berada dan berperan serta dalam kegiatan di KSPS BTM Al Amin.

Adapun sumber data primer peneliti terkait penerapan akad mudharabah di KSPS BTM Al Amin ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di antaranya yaitu Ibu Tika Indriyati A.Md selaku manajer, Ridho Setiawan S.Pd selaku marketing, serta Ibu Sri Rahayu selaku anggota dari BTM Al Amin. Wawancara ini ditujukan kepada pihakpihak bersangkutan yang telah disebutkan dan terkait dengan KSPS BTM Al Amin guna menggali data tentang mudharabah yang ada pada lembaga tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh dari bahanbahan bacaan seperti buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data sekunder peneliti diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Seperti

⁵Zainuddin Ali, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.106.

buku *Lembaga Keuangan Islam* karangan Nurul Huda, *Islamic Banking:*Fiqh and Financial Analysis karya Adiwarman Karim, serta buku karangan Hendi Suhendi berjudul Fiqh Muamalah, dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Pada hakikatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang peneliti gunakan antara lain:

1. Wawancara (interview)

Metode pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian kualitatif umumnya dimaksudkan untuk mendalami dan lebih mendalami suatu kejadian dan atau kegiatan subjek penelitian. Wawancara pada dasarnya merupakan percakapan, namun percakapan yang bertujuan.⁶

Peneliti akan menggunakan jenis interview bebas terpimpin untuk mewawancarai narasumber, yang mana peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya secara garis besar untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan penerapan akad mudharabah di KSPS BTM Al Amin ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Wawancara ini ditujukan kepada narasumber-narasumber yang terkait dengan penelitian untuk menggali data tentang mudharabah di KSPS BTM Al Amin.

6

⁶ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian.*, h.213.

Peneliti akan melakukan wawancara kepada Ibu Tika Indriyati selaku manajer terkait mudharabah secara umum pada KSPS BTM Al Amin, kemudian selanjutnya Ridho Setiawan S.Pd selaku marketing terkait tahapan awal melakukan mudharabah dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, serta kepada Ibu Sri Rahayu selaku anggota BTM Al Amin terkait dengan akad mudharabah di KSPS BMT Al Amin.

2. Metode Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara atau teknik mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lainnya. Metode dokumentasi dikatakan juga sebagai teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan yang menganai data pribadi responden.⁷

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi dalam penelitian ini dengan cara mencari referensi yang berkaitan dengan mudharabah yang digunakan untuk mengetahui penerapan akad mudharabah ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dengan cara mencari buku-buku yang sesuai dengan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

_

⁷Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.112.

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknis analisa kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.8

Peneliti menggunakan cara berfikir induktif di dalam menganalisa data, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa itu ditarik generalisasi-generalisasi vang bersifat umum. Maksudnya kesimpulan yang didasarkan pada pengamatan terhadap sejumlah kecil masalah atau hal khusus sampai pada suatu kesimpulan yang diharapkan berlaku secara umum. Data-data yang diperoleh dari pengelola di KSPS BTM Al Amin di Iringmulyo, Metro Timur, kemudian didokumentasikan. Selanjutnya data-data tersebut diadakan pengolahan dan pengamatan kemudian diambil generalisasi-generalisasi.

⁸Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 1989), h.263.

⁹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.22.

BABIV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KSPS Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Amin Metro

1. Sejarah Singkat KSPS Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-

Amin Metro

Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Amin merupakan lembaga ekonomi islam yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil. Dalam menjalankan usahanya, aktivitas BTM Al-Amin diarahkan untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹

Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) didirikan atas dasar Rapat Kerja Pimpinan Cabang Muhammadiyah Majlis Ekonomi Metro Timur dan dilanjutkan dengan rapat-rapat Majelis dengan menghasilkan keputusan untuk mendirikan sebuah Usaha jasa keuangan Syariah dengan nama "Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Amin Metro Lampung." ²

Pada hari Selasa, 5 Februari 2013 telah diadakan rapat yang dihadiri oleh 27 orang, bertempat di kediaman Bapak *M. Munawar MK* dengan alamat Jln. AH. Nasution No.108 Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro dengan agenda rapat pembentukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

¹ Wawancara kepada Ibu Tika Indriyati, Manager KSPS BTM Al-Amin Metro pada tanggal 13 Januari 2017

² Dokumentasi BTM Al Amin tahun 2016

Saudara Ratmono, SE., MM yang ditunjuk peserta untuk bertindak selaku Ketua rapat membuka rapat dan menyampaikan agenda rapat. Agenda dalam rapat tersebut meliputi pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah, pembahasan nama dan kedudukan koperasi, jenis usaha, pembahasan setoran pokok, sertifikat modal koperasi dan modal penyertaan, susunan pengurus dan pengawas serta masa jabatan serta pembagian surplus hasil usaha (SHU). Hasil dari rapat tersebut menetapkan nama Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) *BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH* (BTM) AL-AMIN beralamat kantor di Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.³

Jenis Usaha Simpan Pinjam Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) AL-AMIN di antaranya adalah:⁴

- a. Setoran Pokok, sertifikat modal koperasi dan modal penyertaan:
 - 1) Setoran Pokok sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - 2) Sertifikat modal koperasi per lembar sebesar Rp. 50.000 (*Lima Puluh Ribu Rupiah*), setiap anggota wajib mengambi minimal 19 (*Sembilan belas*) lembar Sertifikat.
 - 3) Modal Penyertaan maksimal 80% dari total asset.
- b. Jangka waktu berdirinya koperasi tidak terbatas
- c. Jangka waktu periodesasi Kepengurusan adalah 5 (lima) tahun.
- d. Menyetujui Anggaran Dasar yang sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian.
- e. Menyepakati Komposis Surplus Hasil Usaha (SHU) sebagai berikut:
 - 1)20% untuk Dana Cadangan
 - 2)25% untuk anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi
 - 3)15% untuk anggota sebanding dengan sertifikat modal yang dimiliki


³ Dokumentasi BTM Al Amin tahun 2016

⁴ Dokumentasi BTM Al Amin tahun 2016

- 4)10% untuk pembayaran bonus kepada pengurus dan pengawas
- 5)7,5% untuk karyawan koperasi
- 6)5% untuk pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan koperasi dan kewajiban lainnya
- 7)15 % untuk Persyarikatan Muhammadiyah
- 8)2,5% untuk Zakat dan Infaq
- 2. Struktur Organisasi KSPS Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-

RAPAT ANGGOTA

min Metro



_

⁵ Dokumentasi BTM Al Amin tahun 2016

3. Tugas Pengelola/karyawan KSPS Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM)

Al-Amin Metro

a. Badan Pengawas

Badan Pengawas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut seperti dibawah ini:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksaan dan pengelolaan Koperasi.
- 2) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada buku besar
- 3) Mendapat segala keterangan yang diperlukan
- 4) Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengurus
- 5) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga
- 6) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada rapat anggota.

b. Ketua

Ketua bertugas untuk melakukan *controlling* (pengawasan) terhadap keseluruhan kinerja lembaga dalam menjaga dan mengembangkan kekayaan BTM, dan kemudian memberikan arahan-arahan serta dorongan demi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta Lembaga.

c. Sekretaris

Bertugas sebagai pengelola administrsai meliputi segala hal yang menyangkut aktivitas badan pengurus, dan salah satunya adalah membuat catatan tertulis untuk kegiatan sehari-hari.

d. Bendahara

Bendahara bertugas melakukan manajemen terhadap sirkulasi keuangan BTM secara menyeluruh, efektif dan efisien, dengan tanpa mengalihkan proporsionalitas kebutuhan di setiap bagian-bagian.

e. Marketing

Marketing bertugas melakukan pengenalan serta pemasaran terhadap produk-produk BTM kepada masyarakat serta melayani dalam hal pengajuan pembiayaan yang kemudian dilanjut kan dengan survey lapangan (meneliti dan menilai kelayakan usaha) yakni menganalisa layak atau tidaknya usaha tersebut.

f. Analis/Surveyor

Analis/Surveyor bertugas mengumpulkan atau menghimpun dana anggota yang menyetorkan dana angsuran dan dana tabungan calon anggota.⁶

g. Administrasi Umum dan Keuangan

Pembukuan bertugas untuk mengelola administasi keuangan hingga menjadi laporan keuangan dalam bentuk buku besar.

4. Produk Produk KSPS Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Amin Metro

Ada beberapa produk yang disediakan oleh *Baitut Tamwil Muhammadiyah* (BTM) Al-Amin Metro diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Produk pembiayaan

1) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan *Musyarakah* yaitu kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan usaha, masingmasing pihak memberikan kontribusi dana sesuai dengan kesepakatan.

-

⁶ Wawancara kepada Ridho Setiawan, Marketing KSPS BTM Al-Amin Metro kantor cabang 16C pada tanggal 17 Januari 2017

Keuntungan dari hasil usaha dapat dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing dan kerugian ditanggung sebatas modal masing-masing.

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan usaha dengan bagi hasil. Dimana BTM sebagai pemilik modal *(Shohibul Maal)* dan anggota BTM yang menjalankan usaha.

Dalam hal ini keuntungan yang didapat dari usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan.

3) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *Murabahah* yaitu jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenar-benarnya harga perolehan dari barang tersebut dan besarnya keuntungan.

b) Produk Simpanan

1) Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan akan mendapatkan bagi hasil yang dihitung dari saldo rata-rata perbulan dan dijamin aman.

2) Simpanan Pendidikan

Simpanan pendidikan yaitu simpanan yang penarikannya dilakukan setiap menjelang masuk sekolah atau tahun ajaran baru.

3) Simpanan Hari Raya Idul Fitri

Simpanan Hari Raya Idul Fitri yaitu simpanan yang penarikannya dilakukan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri dan akan mendapatkan bagi hasil yang dihitung dari saldo rata-rata perbulan dan dijamin aman.

4) Simpanan Hari Raya Idul Adha (Qurban)

Simpanan Hari Raya Idul Adha (*Qurban*) yaitu simpanan yang dikhususkan untuk keperluan *Qurban*, yang pengambilannya menjelang Hari Raya Qurban (Idul Adha) dan akan mendapatkan bagi hasil yang dihitung dari saldo rata-rata perbulan dan dijamin aman.

5) Simpanan Haji dan Umrah

Simpanan Haji dan Umrah yaitu simpanan yang penarikannya dilakukan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri Haji atau Umrah dan akan mendapatkan bagi hasil yang dihitung dari saldo rata-rata perbulan dan dijamin aman.⁷

B. Prosedur Pembiayaan Akad *Mudharabah* di KSPS BTM Al Amin Metro

Bentuk pembiayaan di KSPS BTM Al-Amin ada tiga jenis, yakni pembiayaan produktif, pembiayaan konsumtif dan investasi. Dari ketiga jenis pembiayaan tersebut, bentuk pembiayaan mudharabah di KSPS BTM Al-Amin secara teori maupun praktek mengarah kepada jenis pembiayaan yang bersifat produktif. Dimana KSPS BTM Al-Amin memberikan

⁷ Dokumentasi BTM Al Amin Tahun 2016.

pinjaman modal kepada anggota dan anggota mengelola dana tersebut untuk kepentingan usaha sehingga menghasilkan suatu keuntungan yang nantinya dibagi bersama sesuai persentase yang telah ditentukan pada awal akad.

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara LKS sebagai pemilik dana *shahibul mal* dengan anggota sebagai pengusaha/pengelola dana (*mudharib*), untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka.

Berdasarkan cara pembayaran, *mudharabah* di BTM Al-Amin Metro terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Pembayaran Harian

Pembiayaan mudharabah dengan cara pembayaran harian banyak diminati terutama para pedagang. Mudharabah dengan pembayaran harian ini memiliki batas minimal-maksimalnya yaitu sebesar Rp.500.000-Rp.3.500.000. serta jangka waktu angsuran paling lama 100 hari.

2. Pembayaran Bulanan

Peminat dari pembiayaan mudharabah dengan cara pembayaran bulanan biasanya dilakukan oleh pegawai. Dengan batas minimal-maksimal dana yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp.1.000.000-50.000.000. Untuk jangka waktu pembayarannya sendiri paling lama 10 bulan.

3. Pembayaran dengan Jatuh Tempo

Pembiayaan mudharabah dengan cara pembayaran jatuh tempo atau seringkali disebut juga musiman banyak diajukan oleh petani-petani. Dengan pembayaran yang dilakukan pada musim panen. Batas minimal-maksimal yang ditentukan yaitu sebesar Rp.10.000.000-Rp.20.000.000.

Pengajuan pembiayaan ini dilakukan dengan datang langsung ke KSPS BTM Al Amin kantor pusat yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iring Mulyo Metro Timur. Bagi calon anggota yang belum mengerti tentang pembiayaan *mudharabah*, maka akan dijelaskan oleh bagian Septi Lindasari selaku administrasi umum dan keuangan. Selain itu, bagian *marketing* juga biasanya siap menerima pertanyaan, saran dan keluhan dari anggota mengenai produk-produk dan pelayanan KSPS BTM Al Amin, baik marketing kantor pusat maupun kantor cabang yang beralamat di 16 C Metro.⁸

Setelah calon anggota benar-benar paham dan mengerti dengan produk-produk KSPS BTM Al Amin dan akan mengajukan pembiayaan *mudharabah*, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut diantaranya adalah : Perorangan (WNI) dengan semua jenis pekerjaan: karyawan tetap, karyawan kontrak, wiraswasta, guru, dokter dan profesional lainnya. Persyaratan administratif untuk pengajuan:

- a) Formulir permohonan pembiayaan untuk individu
- b) Fotocopy KTP/domisili dan Kartu Keluarga

⁸ Wawancara kepada Ridho Setiawan, Marketing KSPS BTM Al-Amin Metro kantor cabang 16C pada tanggal ada 17 Januari 2017

- c) Fotocopy Surat Nikah (bila sudah menikah)
- d) Fotocopy jaminan/agunan (BPKB, sertifikat, dan sebagainya)
- e) Fotocopy PBB
- f) Pas Photo 3x4 (suami isteri)

Setelah berkas yang diajukan oleh calon anggota lengkap, maka tahap awal yang dilakukan adalah melakukan interview terhadap calon anggota mengenai jenis usaha yang akan dijalankan anggota, dana yang dibutuhkan dan sebagainya. Kemudian, analis atau surveyor akan langsung menuju tempat usaha dan rumah calon anggota dan mencari info kepada tetangga calon anggota. Apabila telah selesai, kemudian dilakukan pencocokan data dengan yang ada di lapangan dan dilakukan rapat pengurus dan manager untuk menentukan pembiayaan mudharabah tersebut diterima atau ditolak.

Bila diterima, akan dibuatkan *draft* kontrak mudharabah antara KSPS BTM Al Amin dengan calon anggota. *Draft* kontrak dilakukan ketika calon anggota sudah datang ke KSPS BTM Al Amin setelah sebelumnya dihubungi bahwa pengajuan pembiayaannya diterima.

Pembuatan *draft* kontrak ini juga dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Terutama pada point nisbah bagi hasil. Disinilah perlu ada kesepakatan yang jelas dan sesuai antara KSPS BTM Al Amin dengan calon anggota.

Pembuatan *draft* kontrak tidak hanya dilakukan oleh pihak KSPS BTM saja seperti pembuatan *draft* kontrak pada umumnya, dimana calon anggota tinggal memilih untuk tanda tangan pada kontrak tersebut atau tidak. Inilah yang membuat pembiayaan *mudharabah* di KSPS BTM Al Amin berbeda dan

bertahan lama dibandingkan pembiayaan *mudharabah* di lembaga keuangan syariah lain.

Ini juga sesuai dengan yang diungkapkan salah satu calon anggota pembiayaan *mudharabah*, Sri Rahayu:

"Saat calon anggota datang ke KSPS BTM Al Amin, calon anggota tidak langsung dihadapkan pada *draft* kontrak dari pihak BTM Al Amin. Calon anggota diberi kesempatan untuk tawar menawar dengan KSPS BTM Al Amin. Hal ini berbeda dengan lembaga keuangan syariah lain yang ketika calon anggotanya datang hanya diberikan pilihan untuk menandatangani kontrak atau tidak."


Setelah kontrak ditandatangani, dana akan diberikan paling lama 3 hari setelah dilakukan survey, atau bisa juga dipending sampai bulan berikutnya dengan alasan tertentu.

Setelah anggota memperoleh modal dalam pembiayaan *mudharabah*, anggota berkewajiban untuk membayar angsuran pembiayaannya kepada pihak BTM. Setiap bulan, anggota harus membayarkan angsuran dan bagi hasilnya sesuai dengan *nisbah* yang disepakati dengan menunjukan kartu pembiayaan *mudharabah*.

Terkait dengan persentase bagi hasil di KSPS BTM Al Amin sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan bersama saat akad dan melalui proses tawar-menawar antara pihak KSPS BTM Al Amin dengan calon anggota. Contoh perhitungan nisbah adalah sebagai berikut:¹⁰

Wawancara dengan Ibu Tika Indriyati, Manager KSPS BTM Al-Amin Metro, pada tanggal 13 Januari 2017

⁹ Wawancara kepada Ibu Sri Rahayu, Pedagang Sayur dan Anggota di KSPS BT Al Amin, pada tanggal 18 Januari 2017.



Berdasarkan contoh perhitungan di atas, terlihat bahwa dalam nisbah bagi hasil, telah terjadi proses tawar-menawar persentase bagi hasil. *Profit and loss sharing* di KSPS BTM Al Amin juga dilakukan dengan kesepakatan antara pihak KSPS BTM Al Amin dengan calon anggota. *Profit and loss sharing* di KSPS BTM Al Amin tidak hanya sebatas keuntungan semata melainkan juga kerugian. Untuk keuntungan (*profit sharing*) di KSPS BTM Al Amin persentase pembagian bagi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sementara itu untuk kerugian (*loss sharing*) akan ditanggung oleh pihak KSPS BTM Al Amin asalkan kerugian tersebut disebabkan bukan karena kesengajaan dan kelalaian anggota.

Sampai saat ini, ada sekitar 300 orang yang mengajukan pembiayaan mudharabah yang berasal dari dalam dan luar Kota Metro. Apabila calon anggota kesulitan membayar, maka pihak KSPS BTM Al Amin akan melakukan kunjungan dan *sharing* dengan calon anggota. Apabila anggota

benar-benar tidak mampu membayar, maka ia hanya mengembalikan pokok tanpa denda. Namun bila memiliki kemampuan membayar tapi tidak mau membayar, baru dikenakan denda.

Terkait dengan usaha yang dijalankan oleh *mudharib*, maka KSPS BTM Al-Amin melakukan pengawasan atau *controlling*. Pengawasan ini dilakukan oleh bagian surveyor atau analis dan dilaporkan setiap bulannya dalam rapat bulanan. Apabila calon anggota terbukti melakukan pelanggaran, maka akan diberi surat peringatan dari pihak KSPS BTM Al Amin.

Pihak KSPS BTM Al-Amin juga tidak lepas tangan terhadap pengawasan usaha yang dijalankan *mudharib*. Upaya pengawasan atau *controlling* yang dilakukan KSPS BTM Al Amin terbagi menjadi dua, yakni:

- Pengawasan preventif, yaitu sikap kehati-hatian dan kecermatan pada tahap pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan dan administrasi pembiayaan sebelum kredit dan pembiayaan dicairkan;
- Pengawasan Depresif, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak BTM kepada calon anggota setelah bantuan kredit dan pembiayaan dicairkan.

Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga agar adanya kepercayaan yang kuat antara KSPS BTM Al Amin dengan calon anggota. Meskipun demikian, pengawasan yang dilakukan oleh KSPS BTM Al Amin ini masih sebatas asas kepercayaan antara KSPS BTM Al Amin Metro dengan calon anggota saja.¹¹

-

 $^{^{\}rm 11}$ Wawancara kepada Ridho Setiawan, Marketing KSPS BTM Al-Amin Metro Kantor Cabang 16C pada tanggal 17 Januari 2017

C. Penerapan *Akad Mudharabah* di KSPS BTM Al-Amin Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Dalam ketentuan pembiayaan *mudharabah* yang tertuang dalam fatwa DSN sebagaimana telah dijelaskan di muka tentang pembiayaan *mudharabah* bahwasanya pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lainnya untuk membiayai suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) akan membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (anggota/anggota) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

Berdasarkan Pasal 194 ayat (3) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, keuntungan yang dihasilkan dalam *mudharabah* menjadi milik bersama. Ini menunjukan bahwa harus ada nisbah bagi hasil antara *shahibul mal* dengan *mudharih*.

Dalam pembiayaan *mudharabah* ini, ada tujuan yang akan dicapai bersama yaitu memperoleh keuntungan, yang disebut keuntungan mudharabah disini adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal usaha. Syarat-syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- a. Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak saja.
- b. Bagian keuntungan harus proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Ketika KSPS BTM Al Amin dan calon anggota membuat kesepakatan *draft* kontrak, keduanya harus menyepakati pembagian keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh calon anggota nanti tidak hanya ditujukan untuk satu pihak saja, melainkan kedua belah pihak.

Berdasarkan syarat-syarat di atas, penerapan akad *mudharabah* di BTM Al-Amin Kota Metro telah sesuai dengan teori dan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Hal ini bisa dilihat dari keuntungan yang diperoleh diperuntukkan untuk kedua belah pihak. Selain itu, presentase keuntungan juga telah disesuaikan dengan keuntungan usaha yang biasanya akan di dapat oleh anggota. Ada tawar menawar antara pihak BTM dengan calon anggota untuk mencapai kesepakatan bersama.

Meskipun demikian, dalam prosedur pembiayan yang mengharuskan calon anggota memberikan jaminan, yakni dengan memberikan fotocopy jaminan/agunan (BPKB, sertifikat, dan sebagainya), pada dasarnya tidak diatur dalam KHES dan Fatwa DSN MUI. Dalam KHES dan Fatwa MUI, tidak ada jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*.

Sementara itu, terkait dengan nisbah bagi hasil atau angsuran yang dibayarkan oleh *mudharib* setiap bulan, seharusnya berbeda-beda. Hal ini

sesuai dengan Pasal 202 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* yang menjelaskah bahwa keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/*shahib al mal* dan *mudharib* dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak. Pasal ini menunjukan bahwa ketika dalam satu bulan *mudharib* menjalankan usahanya, maka bagi hasil yang akan dibagikan tergantung dengan keuntungan yang diperoleh *mudharib*. Hal ini akan berdampak pada perbedaan bagi hasil tiap bulan karena setiap bulannya *mudharib* akan memperoleh keuntungan yang berbeda-beda. Tidak mungkin *mudharib* akan mendapatkan keuntungan yang sama setiap bulan. Bahkan, *mudharib* bisa saja mengalami kerugian.

Misalnya dana pinjaman yang digunakan untuk menjalankan usaha adalah Rp. 1.000.000 dengan membayar bulanan. Keuntungan usaha calon anggota adalah sebesar Rp. 100.000/bulan. BTM menawarkan presentase bagi hasil 60:40 (anggota:BTM). Kemudian calon anggota merasa keberatan dan meminta 70:30. Jadi anggota akan membayar Rp. 130.000 (pokok + margin) selama sepuluh bulan. Pembiayaan bulanan paling lama dilakukan selama 10 bulan. Sementara itu, untuk harian paling lama dilakukan selama 100 hari.

Meskipun demikian, pembayaran total angsuran dibayarkan sama setiap bulan. Artinya, ketika dalam satu bulan calon anggota mendapatkan laba kurang dari atau lebih dari Rp. 100.000,- maka mau tidak mau calon anggota akan tetap membayarkan nisbah bagi hasil berdasarkan perhitungan tersebut. Apabila calon anggota mengalami kerugian sehingga

tidak mendapatkan keuntungan atau bangkrut, barulah calon anggota hanya membayar angsuran pokoknya saja.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah bagian ketiga poin (3), dijelaskan bahwa dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Artinya, ketika calon anggota mengalami kerugian, harusnya calon anggota tidak perlu membayar angsuran pokok setiap bulan. Apabila calon anggota membayar angsuran pokok, itu berarti pihak KSPS BTM Al-Amin tidak mau menanggung kerugian calon anggota seperti yan diatur dalam KHES dan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

BTM Al-Amin Metro telah berusaha menyesuaikan penerapan produk-produk pembiayaan dan simpanan sesuai dengan ketentuan yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa-fatwa DSN MUI. 12

¹² Wawancara kepada Ibu Tika Indriyati, Manager KSPS BTM Al-Amin Metro, pada tanggal 13 Januari 2017

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa akad *mudharabah* yang diterapkan antara KSPS BTM Al-Amin Metro dengan calon anggota telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan-ketentuan yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa-fatwa DSN MUI. Inilah yang menyebabkan pembiayaan *mudharabah* di KSPS BTM Al-Amin ini masih eksis hingga sekarang dan memiliki banyak calon anggota dalam pembiayaan ini. Meskipun demikian, untuk angsuran yang dibayarkan calon anggota setiap bulan selalu tetap. Padahal dalam pembiayaan *mudharabah* angsuran yang seharusnya dibayar oleh calon anggota berbeda setiap bulan, sesuai dengan laba atau keuntungan yang diperoleh oleh calon anggota per bulan.

B. SARAN

Bagi calon anggota hendaknya memeriksa kontrak perjanjian (akad mudharabah) yang akan ditandatangani dengan cermat dan teliti, agar terhindar dari kekecewaan dan kesalah pahaman antara pihak BTM dan calon anggota. Sebelum menandatangani akad *mudharabah*, hendaknya calon anggota melihat terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta mengukur kemampuan finansial dalam membayar angsuran sehingga tidak terjadi kekecewaan di kemudian hari.

Sedangkan bagi pihak BTM hendaknya memberikan penjelasan dan pemahaman sejelas-jelasnya kepada anggota ketika anggota akan melakukan perjanjian pembiayaan, baik itu akad *mudharabah* maupun akad-akad yang lain.